



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KLINIK KONSULTASI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 percepatan pencapaian bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Klinik Konsultasi Desa.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN KLINIK KONSULTASI DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Klinik konsultasi Desa Idaman yang selanjutnya disebut Klik Desa Idaman adalah program untuk memberikan layanan konsultasi bagi Desa terkait kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa serta pemanfaatan dan pengembangan potensi Desa, meningkatkan kapasitas aparatur Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa dalam mengelola pembangunan yang akuntabel, transparan dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin dan rentan sesuai tujuan *Sustainable Development Goals* Desa dan visi misi Kukar Idaman.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Klik Desa Idaman.
- (2) Klik Desa Idaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di kabupaten dan kecamatan.
- (3) Klik Desa Idaman yang berkedudukan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan tenaga profesional yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Klik Desa Idaman yang berkedudukan di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Perangkat Daerah di lingkungan kecamatan dan tenaga profesional yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Klik Desa Idaman yang berkedudukan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati.
- (6) Klik Desa Idaman yang berkedudukan di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 3

Lokasi sasaran Klik Desa Idaman meliputi seluruh kecamatan di Daerah yang memiliki Desa.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

Pedoman pelaksanaan kegiatan Klik Desa Idaman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 9 Desember 2024

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 9 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR 29

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN
KEGIATAN KLINIK KONSULTASI DESA

PEDOMAN PELAKSANAAN KLIK DESA IDAMAN

I. LATAR BELAKANG

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas wilayah 27.263,10 km² dan luas perairan kurang lebih 4.097 km², terbagi dalam 20 wilayah kecamatan dan 237 desa/kelurahan (193 Desa dan 44 Kelurahan). Dengan pertumbuhan penduduk 3,92% per tahun, penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 696.784 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 25.56 jiwa/km². Cakupan wilayah yang cukup luas dengan sebaran kepadatan penduduk yang tidak merata menjadi salah satu faktor yang menghambat pemerataan pembangunan terutama di wilayah desa terpencil dan pedalaman sehingga terjadi kesenjangan antar wilayah.

Isu Strategis Pembangunan Daerah 2021-2026

Berdasarkan hasil analisis tantangan dan peluang pembangunan daerah, maka terdapat beberapa permasalahan yang harus dapat dirumuskan solusi terbaik dalam pembangunan Kutai Kartanegara 2021-2026, yang selanjutnya dirumuskan sebagai isu strategis daerah, yakni:

1. dukungan persiapan pembangunan IKN;
2. pemulihan ekonomi akibat pandemik COVID-19;
3. penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah dan bermutu;
4. pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia;
5. optimalisasi potensi ekonomi daerah;
6. penataan infrastruktur daerah yang terintegrasi antara spasial dan fungsional;
7. pengelolaan sumber daya alam berbasis lingkungan; dan
8. percepatan pembangunan wilayah desa dan kecamatan.

VISI – MISI KUKAR IDAMAN 2021 - 2026

- Visi : Konstruksi perencanaan Kukar Idaman (2021 – 2026)
- Misi : “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”.
- Sejahtera : Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan.
- Berbahagia : Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup dengan penuh ketentraman, diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian dan gotong royong, berlandaskan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

diwujudkan dalam 5 (Lima) Misi pencapaian yaitu:

1. memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
2. meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah; dan
5. meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan paradigma baru dalam memandang desa. Undang-undang tersebut memberikan mandat dan peran lebih luas bagi pemerintah desa dalam mengelola urusan-urusan pemerintahan dan pembangunan. UU ini membawa perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan desa. Perubahan tersebut meliputi: kedudukan dan jenis desa, kewenangan desa, keuangan dan aset desa, pembangunan desa, peran dan tanggung jawab kepala desa, struktur dan tanggung jawab perangkat desa. Penguatan kapasitas aparatur desa dibutuhkan supaya mereka mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut untuk mewujudkan desa mandiri dan berdaulat.

Selama ini tanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa ada di kecamatan melalui PTPD (Pembina Teknis Pemerintahan Desa). Pembina Teknis Pemerintah Desa (PTPD) adalah aparatur kecamatan, petugas teknis kecamatan dan pendamping desa yang bertugas melakukan pembinaan secara teknis yang secara operasional membantu camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Namun mengingat kompleksnya persoalan tata kelola desa dan dalam rangka melaksanakan Visi-Misi Kukar Idaman 2021-2026 pada Misi 1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani, maka diperlukan konsolidasi sumber daya baik di kecamatan maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat Kabupaten untuk melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas melalui sebuah satuan tugas yang disebut dengan nama Klinik Konsultasi (Klik) Desa Idaman.

II. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Klinik Konsultasi (Klik) Desa Idaman di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147).

III. TUJUAN

Tujuan dibentuknya Klik Desa Idaman adalah:

1. memberikan layanan konsultasi bagi Desa terkait kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
2. layanan konsultasi pemanfaatan dan pengembangan potensi Desa;
3. meningkatkan kapasitas aparatur desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam mengelola pembangunan yang akuntabel, transparan dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin dan rentan sesuai tujuan *SDGs* Desa;
4. percepatan capaian target Visi Misi Kukar Idaman;
5. sosialisasi, Pembinaan dan Pengawasan penerapan Regulasi Pemerintah Pusat dan Regulasi Pemerintah Daerah;
6. menyosialisasikan Program-program/Kegiatan yang masuk ke Desa dan Pelaksanaan Pendampingan Desa; dan

7.meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait pengelolaan keuangan Desa untuk menghindari terjadinya kesalahan Administrasi dan penyimpangan Dana.

IV. BENTUK DAN KEDUDUKAN

Klik Desa Idaman adalah program untuk memberikan layanan konsultasi bagi Desa terkait kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa serta pemanfaatan dan pengembangan potensi Desa, meningkatkan kapasitas aparatur desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam mengelola pembangunan yang akuntabel, transparan dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin dan rentan sesuai tujuan *SDGs* Desa dan Visi Misi Kukar Idaman.

Klik Desa Idaman di bentuk di tingkat Kabupaten dan di 18 (Delapan Belas) Kecamatan yang memiliki Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara. Klik Desa Idaman Desa Idaman di Kabupaten adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi kegiatan Klik Desa Idaman tingkat Kecamatan serta sebagai media untuk mengakselerasi penguatan kapasitas aparatur desa Lembaga Kemasyarakatan Desa di tingkat Kabupaten. Klik Desa Idaman di Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati, berkedudukan dan memiliki sekretariat di Kabupaten serta bertanggungjawab secara langsung kepada Bupati.

Klik Desa Idaman di Kecamatan adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Camat sebagai media untuk mengakselerasi penguatan kapasitas aparatur Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa di wilayahnya. Klik Desa Idaman di Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat, berkedudukan dan memiliki sekertariat di Kecamatan serta bertanggungjawab secara langsung kepada Camat.

V. PIHAK TERLIBAT

Klik Desa Idaman di Kabupaten adalah Bupati selaku Pembina, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Gugus Tugas Pendamping Desa, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten "PENDEKAR IDAMAN", Tenaga Ahli Program Kementerian/Lembaga yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Klik Desa Idaman di Kecamatan adalah Camat sebagai Pembina, Aparatur Kecamatan, Puskesmas, UPT Pendidikan, Pendamping Desa Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), Pendamping Desa/Kelurahan "PENDEKAR IDAMAN", Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Pendamping Program Kementerian/Lembaga yang ada di Kecamatan.

VI. PRINSIP KERJA KLIK DESA IDAMAN

Klik Desa Idaman di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan kegiatannya mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Klik Desa Idaman di Kabupaten Kutai Kartanegara. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan dibentuknya Klik Desa Idaman di Kabupaten Kutai Kartanegara. Prinsip-prinsip itu meliputi:

1. Kerja adalah Ibadah. Prinsip ini memberikan motivasi spiritual bahwa segala sesuatu yang dilakukan dan dikerjakan merupakan ladang pahala dan amalan yang bermanfaat serta tidak selalu berharap imbalan dalam bentuk materiil.
2. Bertumpu pada pembangunan manusia. Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah hendaknya kegiatan yang dilakukan berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia bukan pembangunan fisik semata.

3. Berorientasi pada masyarakat. Pengertian prinsip berorientasi pada masyarakat adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada kepentingan masyarakat, masyarakat miskin di pedesaan.
4. Desentralisasi. Pengertian prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan sesuai dengan kapasitas masyarakat.
5. Partisipasi. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan pembangunan dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil.
6. Kesetaraan dan keadilan. Pengertian prinsip kesetaraan dan keadilan adalah bahwa seluruh Desa yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara diperlakukan setara dan memenuhi unsur-unsur keadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya.
7. Demokratis. Pengertian prinsip demokratis adalah pengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat.
8. Transparansi dan Akuntabel. Pengertian prinsip transparansi dan akuntabel adalah keterbukaan akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.
9. Prioritas dan Rasional. Pengertian prinsip prioritas dan rasional adalah memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kondisi mendesak dan kemanfaatan serta dapat dikerjakan secara maksimal.
10. Efektif adalah suatu pekerjaan yang dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, efektif adalah sampai tingkat apakah tujuan itu sudah dicapai dalam arti kualitas dan kuantitas.

11. Efisien adalah perbandingan yang terbaik antara *input* dan *output*, antara daya usaha dan hasil usaha, atau antara pengeluaran dan pendapatan. Dengan kata lain, efisien adalah segala sesuatu yang dikerjakan dengan berdaya guna atau segala sesuatunya dapat diselesaikan dengan tepat, cepat, hemat, dan selamat.
- a) Tepat artinya kena sasaran sesuai dengan yang diinginkannya atau semua yang dicita-citakan tercapai.
 - b) Cepat artinya tidak menghabiskan waktu yang tidak perlu. Pekerjaannya selesai dengan tepat sebelum waktu yang ditetapkan.
 - c) Hemat artinya dengan biaya yang sekecil-kecilnya tanpa adanya pemborosan dalam bidang pekerjaan apa pun.
 - d) Selamat artinya segala sesuatu sampai pada tujuan pekerjaan yang dimaksud, tanpa mengalami hambatan, kelemahan, atau kemacetan.

VII. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KLIK DESA IDAMAN

Tugas Pokok dan Fungsi Klik Desa Idaman di Kabupaten adalah:

1. melakukan Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi kegiatan Klik Desa Idaman tingkat Kecamatan;
2. memberikan layanan konsultasi bagi Desa terkait kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. memberikan layanan konsultasi pemanfaatan dan pengembangan potensi Desa;
4. meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam mengelola pembangunan yang akuntabel, transparan dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin dan rentan sesuai tujuan *SDGs* Desa;
5. mengevaluasi percepatan capaian target Visi Misi Kukar Idaman;
6. melakukan sosialisasi, Pembinaan dan Pengawasan penerapan Regulasi Pemerintah Pusat dan Regulasi Pemerintah Daerah;

7. memberikan layanan informasi Pembangunan Desa, Program- program/Kegiatan yang masuk ke Desa dan Pelaksanaan Pendampingan Desa;
8. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait pengelolaan keuangan Desa untuk menghindari terjadinya kesalahan Administrasi dan penyimpangan Dana;
9. mengelola *Website* dan Sosial Media KliK Desa Idaman serta melakukan bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas secara periodik melalui daring; dan
10. melaksanakan Gelar Inovasi Desa dan menyelenggarakan KliK Desa Idaman *Award* tingkat Kabupaten.

Tugas Pokok dan Fungsi Klik Desa Idaman di Kecamatan adalah:

1. memberikan layanan konsultasi bagi Desa terkait kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
2. memberikan layanan konsultasi pemanfaatan dan pengembangan potensi Desa;
3. meningkatkan kapasitas aparatur desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam mengelola pembangunan yang akuntabel, transparan dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin dan rentan sesuai tujuan *SDGs* Desa;
4. mengevaluasi percepatan capaian target Visi Misi Kukar Idaman;
5. melakukan sosialisasi, Pembinaan dan Pengawasan penerapan Regulasi Pemerintah Pusat dan Regulasi Pemerintah Daerah;
6. memberikan layanan informasi Pembangunan Desa, Program- program/Kegiatan yang masuk ke Desa dan Pelaksanaan Pendampingan Desa;
7. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait pengelolaan keuangan Desa untuk menghindari terjadinya kesalahan Administrasi dan penyimpangan Dana;

8. mengelola *Website* dan Sosial Media KliK Desa Idaman di Kecamatan; dan
9. mengikuti Gelar Inovasi Desa dan Penyelenggaraan KliK Desa Idaman *Award* tingkat Kabupaten.

VIII. JENIS LAYANAN KliK DESA IDAMAN

Jenis layanan Klik Desa Idaman di Kabupaten dan Klik Desa Idaman di Kecamatan adalah:

1. Bidang Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
5. Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi dan Aset Desa;
6. Pengelolaan Keuangan Desa;
7. BUM Desa dan BUM Desa Bersama;
8. Kerjasama Desa;
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa; dan
10. Program Prioritas Kementerian/Lembaga dan Program Prioritas Daerah yang masuk ke Desa.

IX. SASARAN KERJA KliK DESA IDAMAN

Lokasi Sasaran:

Lokasi sasaran kerja Klik Desa Idaman di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 18 Kecamatan dan 193 Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara. 18 Kecamatan yang dimaksud adalah:

1. Kecamatan Samboja;
2. Kecamatan Samboja Barat;
3. Kecamatan Anggana;
4. Kecamatan Muara Badak;
5. Kecamatan Marang Kayu;
6. Kecamatan Loa Janan;
7. Kecamatan Loa Kulu;
8. Kecamatan Tenggarong;
9. Kecamatan Tenggarong Seberang;
10. Kecamatan Sebulu;
11. Kecamatan Muara Kaman;
12. Kecamatan Kota Bangun;

13. Kecamatan Kota Bangun Darat;
14. Kecamatan Muara Wis;
15. Kecamatan Muara Muntai;
16. Kecamatan Kenohan;
17. Kecamatan Kembang Janggut; dan
18. Kecamatan Tabang.

Kelompok Sasaran:

1. Pemerintah Kecamatan;
2. Pemerintah Desa;
3. Kelembagaan Masyarakat di Desa;
4. Pendamping Desa;
5. Kader Desa;
6. Tim Pelaksana Kegiatan / Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
7. Masyarakat Desa;
8. Kelompok Perempuan dan kelompok Difabel; dan
9. Kelompok masyarakat lainnya.

X. PENDANAAN

Pendanaan seluruh kegiatan dan operasional Klik Desa Idaman di Kabupaten Kutai Kartanegara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara yang besarnya sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Kabupaten, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendanaan seluruh kegiatan dan operasional Klik Desa Idaman di Kecamatan dibebankan pada Alokasi Anggaran Kecamatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara yang besarnya sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Kecamatan, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

XI. PELAPORAN

Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan atau informasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan kegiatan, kendala atau permasalahan yang terjadi, penerapan dan pencapaian dari sasaran atau tujuan kegiatan Klik Desa Idaman di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mekanisme pelaporan Klik Desa Idaman di Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan melalui jalur struktural sebagai upaya untuk mempercepat proses penyampaian data dan atau informasi dari lapangan ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

Agar dapat diperoleh laporan yang lengkap dan informatif, maka materi yang disajikan minimal harus memperlihatkan 6 (enam) hal penting, yaitu:

- a. kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan;
- b. pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan;
- c. gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan;
- d. target dan realisasi biaya dari kegiatan yang sedang dilaksanakan;
- e. kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak lanjutnya; dan
- f. gambaran dan atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.

Sistem laporan Klik Desa Idaman di Kabupaten Kutai Kartanegara mengutamakan informasi yang akurat. Klik Desa Idaman di Kabupaten Kutai Kartanegara membuat laporan 3 (tiga) bulanan kepada Bupati yang disampaikan melalui Sekertaris Daerah.

- a. Klik Desa Idaman di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi, rekap laporan Kecamatan, hasil-hasil rapat evaluasi, dan kunjungan atau monitoring ke lapangan menyusun dan membuat laporan 3 (tiga) bulanan yang disampaikan kepada Bupati dan diarsipkan.

- b. Apabila dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme laporan berkala. Untuk laporan ini bentuk dan waktunya bebas, misalnya laporan kegiatan pelatihan, penanganan masalah, semiloka/loka karya, monitoring bersama, dan lain-lain.

Klik Desa Idaman di Kecamatan membuat laporan 3 (tiga) bulanan kepada Camat dan di tembuskan kepada Bupati melalui Dinas PMD Kabupaten.

- a. Klik Desa Idaman di Kecamatan berdasarkan laporan dari Desa, kegiatan Konsultasi di Kecamatan, hasil-hasil rapat evaluasi dan kunjungan atau monitoring ke lapangan menyusun dan membuat laporan 3 (tiga) bulanan yang disampaikan kepada Camat, ditembuskan kepada Bupati melalui Dinas PMD Kabupaten dan diarsipkan.
- b. Apabila perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme laporan berkala. Untuk laporan ini bentuk dan waktunya bebas, misalnya laporan kegiatan pelatihan, penanganan masalah, semiloka/loka karya, monitoring bersama, dan lain-lain.

XII. KELUARAN/*OUTPUT* KLIK DESA IDAMAN

Klik Desa Idaman di Kabupaten Kutai Kartanegara, diharapkan bisa berjalan dan berfungsi dengan baik sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal. Keluaran/*Output* Klik Desa Idaman adalah:

1. terbentuk dan berfungsinya Klik Desa Idaman tingkat Kabupaten dan 18 Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. berkurangnya kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Tata Kelola Desa;
3. termanfaatkannya potensi Desa sebagai sumber PADes dan Kesejahteraan Masyarakat Desa secara optimal;

4. terjadinya peningkatan kapasitas aparatur desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam mengelola pembangunan yang akuntabel, transparan dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin dan rentan sesuai tujuan *SDGs* Desa;
5. percepatan capaian target Visi Misi Kukar Idaman;
6. penerapan Regulasi Pemerintah Pusat dan Regulasi Pemerintah Daerah secara baik dan benar di Desa;
7. tersedianya Pusat layanan informasi Pembangunan Desa, Program-program/Kegiatan yang masuk ke Desa dan Pelaksanaan Pendampingan Desa di 18 Kecamatan;
8. meningkatnya pengetahuan dan pemahaman terkait pengelolaan keuangan Desa serta berkurang terjadinya kesalahan administrasi dan penyimpangan Dana di Desa;
9. terkelolanya *Website* dan Sosial Media KliK Desa Idaman serta terselenggaranya Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas secara periodik melalui daring; dan
10. terlaksananya Gelar Inovasi Desa dan Penyelenggaraan KliK Desa Idaman *Award* tingkat Kabupaten.

XIII. EVALUASI

Evaluasi dapat dilakukan pada saat selesainya suatu tahapan kegiatan atau pada saat berakhirnya Tahun Anggaran. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan berikut kualitasnya, termasuk didalamnya kinerja para pelaku baik Aparat Kecamatan, Pemerintah Desa, Kelembagaan Masyarakat, Tim Pelaksana Kegiatan/Pengadaan barang dan Jasa di Desa dan Masyarakat Desa. Pada Akhir Tahun Anggaran evaluasi lebih ditujukan untuk melihat dampak pelaksanaan kegiatan selama 1 Tahun Anggaran. Hasil dari pemantauan, pemeriksaan dan pengawasan dapat dijadikan dasar dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan di desa, Kecamatan maupun di Kabupaten. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan dan mengatasi hambatan yang terjadi.

Kegiatan evaluasi juga dapat dilakukan pada saat tertentu (bisa dilakukan di pertengahan atau pada akhir tahun program atau siklus). Hasil kegiatan evaluasi yang dilakukan perlu diketahui juga oleh pelaku-pelaku di lapangan. Indikator yang dipakai dalam evaluasi adalah sebagai berikut:

- a. Indikator sukses: Dirumuskan dari tujuan spesifik yang ingin dicapai dari setiap jenis kegiatan dalam pengelolaan keuangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Perencanaan Pembangunan Desa serta penerapan Regulasi Pusat dan Daerah, misalnya tingkat partisipasi, tingkat perkembangan kelembagaan, dan jumlah prasarana sarana yang terbangun.
- b. Indikator kinerja: Dirumuskan dari tujuan khusus pengelolaan keuangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Perencanaan Pembangunan Desa serta penerapan Regulasi Pusat dan Daerah, misalnya adakah peningkatan partisipasi masyarakat, adakah peningkatan kualitas kelembagaan, dan adakah peningkatan anggaran yang *pro poor* dari Pemerintah Daerah.

Indikator Kinerja Kegiatan

Sebelum melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terlebih dahulu indikator keberhasilan yang ingin dicapai dalam kegiatan harus diketahui.

Indikator yang digunakan dalam kegiatan adalah:

1. Indikator Input

Digunakan untuk mengukur jumlah sumberdaya (dana/anggaran, SDM, peralatan/sarana-prasarana, material lainnya) yang digunakan untuk mencapai tujuan Kegiatan.

2. Indikator Proses

Untuk menggambarkan perkembangan/ aktivitas yang dilakukan/ terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.

3. Indikator Keluaran (*Output*)

Untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan, sejauh mana terlaksana sesuai rencana.

4. Indikator Hasil (*Outcome*)

Untuk menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan.

5. Indikator Dampak (*Impact*)

Digunakan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan umum dari kegiatan.

XIV. CONTOH FORMAT

STRUKTUR ORGANISASI
KLINIK KONSULTASI DESA IDAMAN “Klik DESA
IDAMAN”
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- I. PEMBINA : Bupati Kutai Kartanegara
- II. PENANGGUNG JAWAB : Sekertaris Daerah
- III. KETUA : Kepala Dinas Permperdayaan Masyarakat dan Desa
- IV. SEKRETARIS : Sekretaris Dinas Permperdayaan Masyarakat dan Desa
- V. PELAKSANA TEKNIS : Ketua Gugus Tugas Pendamping Desa Kukar Idaman
- VI. KOORDINATOR BIDANG :
 - A. BIDANG PENATAAN DESA
 - KOORDINATOR : Kepala Bidang Penataan Desa Dinas Permperdayaan Masyarakat dan Desa
 - ANGGOTA :
 1. Gugus Tugas Pendamping Desa Kukar Idaman
 2. Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Permperdayaan Masyarakat dan Desa
 3. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat PENDEKAR IDAMAN
 4. Tenaga Ahli Program Kementerian/ Lembaga di Kabupaten Kutai Kartanegara
 - B. BIDANG KERJASAMA DESA
 - KOORDINATOR : Kepala Bidang Kerjasama Desa Dinas Permperdayaan Masyarakat dan Desa
 - ANGGOTA :
 1. Gugus Tugas Pendamping Desa Kukar Idaman
 2. Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Permperdayaan Masyarakat dan Desa
 3. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat PENDEKAR IDAMAN
 4. Tenaga Ahli Program Kementerian/ Lembaga di Kabupaten Kutai Kartanegara

C. BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

KOORDINATOR : Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Permperdayaan Masyarakat dan Desa


ANGGOTA : 1. Gugus Tugas Pendamping Desa Kukar Idaman
 2. Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Permperdayaan Masyarakat dan Desa
 3. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat PENDEKAR IDAMAN
 4. Tenaga Ahli Program Kementerian/ Lembaga di Kabupaten Kutai Kartanegara

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN EKONOMI DESA, PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN/LEMBAGA

KOORDINATOR : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa Dinas Permperdayaan Masyarakat dan Desa

ANGGOTA : 1. Gugus Tugas Pendamping Desa Kukar Idaman
 2. Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Permperdayaan Masyarakat dan Desa
 3. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat PENDEKAR IDAMAN
 4. Tenaga Ahli Program Kementerian/ Lembaga di Kabupaten Kutai Kartanegara

BAGAN ORGANISASI
KLINIK KONSULTASI DESA IDAMAN
"KLIK DESA IDAMAN"
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



STRUKTUR ORGANISASI


KLINIK KONSULTASI DESA IDAMAN “KliK DESA IDAMAN” KECAMATAN

.....

- I. PEMBINA : Camat
- II. KETUA : Sekertaris Camat
- III. SEKRETARIS : Kasi/Kasubag
- IV. PELAKSANA TEKNIS : Pendamping Desa/Kelurahan
PENDEKAR IDAMAN
- V. KOORDINATOR BIDANG :
 - A. BIDANG I
(Pemerintahan Desa, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa)
 KOORDINATOR : Kasi/Kasubag
 ANGGOTA : 1. Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kecamatan
 2. Pendamping Desa/Kelurahan
PENDEKAR IDAMAN
 3. Pendamping Program Lainnya
 - B. BIDANG II
(Pengembangan Ekonomi Lokal, BUM Des/BUM Desma,
Potensi dan Inovasi Desa; Kelembagaan, Pemberdayaan dan
Pembinaan Masyarakat Desa; dan Program Prioritas
Kementerian/Lembaga; Pembangunan Desa dan Kawasan
Perdesaan)
 KOORDINATOR : Kasi/Kasubag
 ANGGOTA : 1. Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kecamatan
 2. Pendamping Desa/Kelurahan
PENDEKAR IDAMAN
 3. Pendamping Program Lainnya

BAGAN ORGANISASI
KLINIK KONSULTASI DESA IDAMAN
"KLIK DESA IDAMAN"
KECAMATAN

.....



BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH